



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/38 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
KEPADA PEJABAT STRUKTURAL DAN STAF PADA BAGIAN KEUANGAN
DENGAN KEAHLIAN KHUSUS PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pejabat Struktural Staf pada Bagian Keuangan dengan Keahlian Khusus pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pejabat Struktural dan staf pada Bagian Keuangan dengan Keahlian Khusus pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan setiap bulannya sebagai berikut:

a. Sekretaris DPRD	:	6.000.000,-/bulan
b. Kepala Bagian Keuangan	:	4.500.000,-/bulan
c. Kepala Bagian Umum	:	4.000.000,-/bulan
d. Kepala Bagian Persidangan	:	4.000.000,-/bulan
e. Kepala Sub Bagian Anggaran	:	3.500.000,-/bulan
f. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan	:	3.000.000,-/bulan
g. Kepala Sub Bagian Verifikasi	:	3.000.000,-/bulan
h. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	:	3.000.000,-/bulan
i. Kepala Sub Bagian Humas dan Protokoler Setwan	:	3.000.000,-/bulan
j. Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	:	3.000.000,-/bulan
k. Kepala Sub Bagian Persidangan	:	3.000.000,-/bulan
l. Kepala Sub Bagian Produk Hukum dan Penyiapan Bahan	:	3.000.000,-/bulan
m. Staf Bagian Keuangan dengan Keahlian Khusus	:	1.300.000,-/bulan

KETIGA : Tambahan Penghasilan yang diterima sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti, izin, sakit dengan keterangan yang sah dan alpa dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan yang besaran pemotongan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.

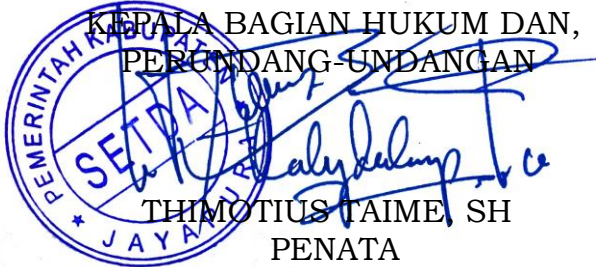
KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan